

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas fungsi kejaksaan dalam hal penuntutan Anak dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penuntutan. Dalam hal anak yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan akan melalui proses Sistem Peradilan Pidana yang berpedoman dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis menyimpulkan beberapa permasalahan, yaitu system peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga Penulis tertarik mengambil judul Skripsi **“Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”**. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini adalah system peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan seluruh peraturan dalam penyelesaian bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap pembimbingan setelah menjalani pemidanaan. Dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana Anak harus dilihat terlebih dahulu pasal ancaman pidananya. Ancaman pidana dibawah 7 tahun diupayakan Diversi terlebih dahulu menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Jika tercapai Diversi maka dimintakan penetapan Diversi ke pengadilan dengan memberikan keterangan dari isi Diversi tersebut. Jika tidak tercapai Diversi perkara dilimpahkan kepengadilan. Jika penuntutan lebih dari 7 tahun tetap dilakukan sesuai dengan UU SPPA. Hambatan yang ditemui dalam penelitian yaitu hambatan Internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu Jaksa Penuntut Umum masih berkurang dan juga pemahaman yang berbeda antara Jaksa dengan penegak hukum lainnya. untuk menghadapi hambatan Internal tersebut dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu dalam mendatangkan pihak keluarga dari kedua belah pihak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Diversi. Untuk menghadapi solusi tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik antar kedua belah pihak dan dilakukannya sosialisasi tentang Diversi dalam masyarakat.

Kata kunci : Penuntutan, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the duties of the prosecutor's function in terms of prosecuting children and the obstacles faced in the implementation of prosecution. In the case of a child who commits a criminal offense, he will go through the Criminal Justice System process guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Based on the above background, the authors conclude several problems, namely the juvenile criminal justice system according to Law Number 11 of 2012. So that the author is interested in taking the title of Thesis "Implementation of Child Crime Prosecution in the Criminal Justice System". The approach method used in this research is juridical empirical. This research specification is descriptive. The data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the results of studies and research in the field. Meanwhile, secondary data is data obtained from the results of library research by conducting literature studies, which are then analyzed qualitatively.

The result of this research is that the juvenile criminal justice system according to Law Number 11 of 2012 constitutes all regulations in settlement for children who are faced with the law, starting from the investigation stage to the guidance stage after undergoing punishment. In carrying out the prosecution of criminal cases for children, the article of the threat of punishment must first be seen. Diversion strives for criminal threats under 7 years of age according to the Juvenile Criminal Justice System Law. Diversion is a diversion of settlement of children's cases from criminal justice processes to non-criminal justice processes. If Diversion is achieved, then the Diversion determination is requested to the court by providing information on the contents of the Diversion. If not achieved, the case diversion will be delegated to the court. If the prosecution is more than 7 years old, it will still be carried out in accordance with the SPPA Law. The obstacles encountered in this research are internal and external obstacles. Internal obstacles, namely the Public Prosecutor are still reduced and there is also a different understanding between prosecutors and other law enforcers. to deal with these internal barriers can be well communicated and coordinated. While the external obstacles are in bringing in families from both parties and the lack of public understanding of Diversion. To deal with this solution, it can be communicated properly between the two parties and socialization about Diversion in the community.

Keywords: Prosecution, Child Crime, Juvenile Criminal Justice System